



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 131 TAHUN 2021  
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
DAN PERIZINAN PENUNJANG USAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN PENUNJANG USAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
8. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan berupa dokumen perizinan dan/atau nonperizinan dalam satu pintu.

10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk izin dan/atau nonizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian di bidang statistik.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
18. Perizinan Penunjang Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

21. Sistem Informasi Perizinan Online Daerah adalah sistem pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan secara elektronik Non OSS yang dikelola oleh DPMPTSP.
22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan/ penyerahan kewenangan, tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha termasuk penandatanganannya dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah sebagai dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
26. Pelayanan Secara Elektronik adalah pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
27. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
28. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Berusaha.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Perizinan Penunjang Berusaha termasuk penandatanganannya.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah tertib administrasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Berusaha.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. penyelenggaraan PTSP;
- c. tim teknis;
- d. rekomendasi teknis;
- e. pelayanan secara elektronik;
- f. penandatanganan dokumen;
- g. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- h. sistem informasi; dan
- i. pendampingan dan bantuan hukum.

## BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Kewenangan Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha;
- c. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Perizinan Penunjang Berusaha; dan
- d. pencabutan dan pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Berusaha.

Bagian Kedua  
Penerbitan Izin

Pasal 6

- (1) Proses penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib menerapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana ayat (1) disederhanakan berdasarkan tingkat risiko usaha dan skala usaha.
- (3) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pencabutan dan Pembatalan Izin

Pasal 7

- (1) Pencabutan dan Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha pemegang Izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan dan Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan PTSP meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Penunjang Usaha.

Bagian Kedua  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan/atau usaha besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
  - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
  - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), berlaku juga sebagai:

- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
- b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

#### Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

#### Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan

untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
  - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
  - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berupa :
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan

- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
  - (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
  - (6) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

### Bagian Ketiga

#### Perizinan Penunjang Usaha

##### Pasal 14

Perizinan Penunjang Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### TIM TEKNIS

##### Pasal 15

- (1) Verifikasi persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat dan/atau ASN Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah yang berada di Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak akses turunan untuk memverifikasi permohonan izin usaha sesuai dengan standar usaha yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 16

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait, rekomendasi diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan setelah terpenuhinya persyaratan teknis dan administrasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai persyaratan untuk penerbitan Perizinan.

BAB VII  
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan secara elektronik.
- (2) Pelayanan Secara Elektronik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi :
  - a. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Penunjang Usaha menggunakan Sistem OSS; dan
  - b. pelayanan menggunakan sistem perizinan online daerah untuk pelayanan di luar Sistem OSS.

Bagian Kedua  
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sistem OSS

Pasal 18

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Penunjang Usaha yang belum diatur dalam Sistem OSS dilaksanakan dengan menggunakan sistem perizinan online Daerah.

**BAB VIII**  
**PENANDATANGANAN DOKUMEN**

Pasal 20

- (1) Penandatanganan dokumen Perizinan Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal tanda tangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Sertifikat Elektronik dari Lembaga Negara yang berwenang menerbitkan Sertifikat Elektronik, maka dokumen Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis berada pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis secara berkala.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Satpol PP dan Kepala DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan pelaporan administrasi wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait dan Kepala Satpol PP.

#### Pasal 22

Kepala DPMPTSP melaporkan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait secara periodik setiap semester.

### BAB X SISTEM INFORMASI

#### Pasal 23

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan Sistem Informasi yang berisi integrasi data Perizinan antar Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. data Pelaku Usaha, nama usaha dan alamat usaha;
  - b. data jenis usaha;
  - c. data nomor Perizinan dan Rekomendasi Teknis; dan
  - d. data masa berlaku Perizinan dan Rekomendasi Teknis.

### BAB XI PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha yang terdiri dari unsur DPMPTSP dan Tim Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha berhak untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum yang pelaksanaannya melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (2) Pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terjadi perubahan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha yang sedang dalam proses dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Teknis terkait beralih menjadi kewenangan DPMPTSP; dan
- b. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 133

